



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pdt.G/2015/PA Blk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKEP, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 April 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, di Lingkungan Ale Bonto-Bonto, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/04/XI/2012/, tanggal 02 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, selama tinggal bersama Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu melayani Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

4. Bahwa, pada tanggal 02 Nopember 2012 atau 3 hari setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang ke Bulukumba dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai sekarang;

6. Bahwa, atas kejadian tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk



datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Nomor 373/04/XI/2012, tertanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, bermaterai cukup, kemudian diberi kode **P**;

Bahwa disamping bukti **P** tersebut, Pemohon juga menghadirkan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. Sultan bin Syamsuddin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Mattirilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi kenal Pemohon dan Termohon. Pemohon sepupu saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama **TERMOHON** ;
  - Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 di Lingkungan Ale Bonto-Bonto, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep ;
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, dan belum dikaruniai keturunan ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Sejak awal pernikahannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
  - Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah tempat kediaman bersama dan pergi dengan laki-laki lain yaitu mantan pacarnya;
  - Puncaknya terjadi pada tanggal 02 Nopember 2012 atau tiga hari setelah menikah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Termohon dan selama kepergian Termohon tidak pernah kembali lagi ;
  - Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya dan sampai sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Indonesia ;
  - Pihak Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak pernah mengabarkan keberadaannya ;
  - Pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.
2. Latif bin Parsei, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Barugae, Desa Barugae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena sepupu dengan Pemohon, sedang Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama TERMOHON ;
  - Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 di Lingkungan Ale Bonto-

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bonto, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep ;

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 hari dan belum dikaruniai keturunan ;

- Sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;

- Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah tempat kediaman bersama dan pergi bersama laki-laki lain, yaitu mantan pacarnya ;

- Puncaknya ketidakharmonisannya terjadi pada tanggal 02 Nopember 2012 atau 3 hari setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Termohon dan selama kepergian Termohon tidak pernah kembali lagi ;

- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya dan sampai sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Indonesia ;

- Pihak Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak pernah mengabarkan keberadaannya ;

- Pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 3 hari, dan selanjutnya keduanya pisah rumah disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain yang juga mantan pacarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk



Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih 2 tahun lamanya, sejak bulan Nopember 2012 disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain, dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah 2 tahun lebih, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk



Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu bain Shugra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1436 H, oleh kami **Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.** sebagai Ketua

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk



Majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Sutikno, S.Ag., M.H.**

**Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim**

Panitera Pengganti,

ttd

**Haerul Ahmad, S.H., M.H.**

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	
150.000,00		
- Redaksi	Rp	
5.000,00		
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	
<u>6.000,00</u>		

Jumlah

Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera

**Husain, S. H., M. H.**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.237/Pdt.G/2015/PA.Blk